

**LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA
BBPPTP AMBON TAHUN 2018**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBPPTP) AMBON
2018**

RINGKASAN

Informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama mengenai layanan informasi publik yang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara badan publik yang sesuai dengan Undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis. Permintaan tertulis melalui surat resmi yang dibawa langsung atau dikirim via pos. Informasi tidak tertulis dapat melalui loket layanan BBPPTP Ambon. Dokumen yang menyangkut informasi BBPPTP Ambon tersedia di loket pelayanan, papan informasi, perpustakaan, Flyer dan secara elektronik tersedia pula di website BBPPTP Ambon.

Informasi yang diminta berkisar pada hal-hal teknis perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan sehingga dapat dipenuhi sesuai dengan tugas fungsi BBPPTP Ambon. Informasi publik yang tersedia di BBPPTP Ambon telah banyak dipergunakan oleh masyarakat dan instansi terkait khususnya dibidang perkebunan.

Ambon, Desember 2018
Kepala BBPPTP Ambon

Ir. Azwin Amir,MM
NIP. 19601130 198103 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Kuasa atas berkatNya sehingga Laporan Tahunan PPID Pelaksana lingkup Balai Besar Perbeniah dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon dapat diselesaikan.

Laporan ini memuat (I) Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; (II) Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; (III) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; (IV) Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; (V) Saran dan Kesimpulan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan kedepan. Kiranya Laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang dapat berguna bagi pengambil keputusan guna menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kedepan.

Ambon, Desember 2018
PPID Pelaksana BBPPTP Ambon

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	4
III. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	5
IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	6
V. Saran dan Kesimpulan	11

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Pelaksana Berdasarkan Proses Layanan Informasi Publik (IP) Ditjen Perkebunan Tahun 2018
- Lampiran 2. Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Pelaksana Berdasarkan Waktu Layanan Informasi Publik (IP) Ditjen Perkebunan Tahun 2018
- Lampiran 3. Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Pelaksana Berdasarkan Proses Layanan Informasi Publik (IP) Ditjen Perkebunan Tahun 2018

I. Gambaran umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Berdasarkan Permentan No.10/Permentan/OT.140/2/2008 tgl 6 Pebruari 2008, tugas BBPPTP Ambon adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Dalam melaksanakan tugas di atas, BBPPTP Ambon menyelenggarakan *fungsi* :

- a. pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
- b. pelaksanaan *pengujian mutu benih* perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;
- c. pelaksanaan *pengujian adaptasi* (observasi) benih perkebunan dalam rangka *pelepasan* varietas;
- d. pelaksanaan *penilaian pengujian manfaat dan kelayakan* benih perkebunan dalam rangka *penarikan* varietas;
- e. pelaksanaan *pengujian mutu dan sertifikasi* benih perkebunan dalam rangka *pemberian sertifikasi* layak edar;
- f. pelaksanaan *pemantauan* benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
- g. pelaksanaan *pengembangan teknik dan metode pengujian mutu* benih perkebunan dan *uji acuan (referee test)*;
- h. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
- i. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
- j. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
- k. pengembangan teknik *surveillance* OPT penting;
- l. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
- m. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT Perkebunan;
- n. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
- o. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;

- p. pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
- q. pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- r. pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- s. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- t. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- u. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai besar.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BBPPTP Ambon di klasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam 6 bulan) meliputi informasi yang berkaitan dengan :
 - a. BBPPTP Ambon seperti profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, peraturan dan keputusan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan LAKIP
 - c. Laporan keuangan paling kurang terdiri atas realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku serta daftar aset dan inventarisasi lingkup BBPPTP Ambon.
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara merata, meliputi informasi :
 - a. Bencana alam (kekeringan, banjir) di areal perkebunan akibat fenomena iklim
 - b. Penggunaan agens pengendali hayati dalam rangka PHT
 - c. Kriteria Kebun Induk, Pohon Induk dan benih unggul komoditi perkebunan

- d. OPT penting komoditi perkebunan yang berpotensi menurunkan produksi dan mutu hasil perkebunan.
 - e. Teknologi pengendalian hayati untuk menekan perkembangan OPT penting tanaman perkebunan
- 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi :
- a. Daftar informasi publik yang berada dibawah penguasaan BBPPTP Ambon
 - b. Peraturan dan keputusan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - c. Prosedur kerja lingkup BBPPTP Ambon
 - d. Renstra BBPPTP Ambon
 - e. Rencana Kerja Tahunan BBPPTP Ambon

Informasi publik yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud di atas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Informasi publik yang diatur dalam pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik meliputi informasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon, informasi publik dapat :
- a. Menghambat proses penegakan hukum.
 - b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak asasi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
 - c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
 - d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
 - e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
 - f. Merugikan kepentingan luar negeri
 - g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
 - h. Mengungkap rahasia pribadi.
 - i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.

- 2) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang meliputi :
 - a. Data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian
 - b. Hasil penilaian yang belum dipublikasikan
 - c. Informasi yang bersifat pribadi PNS lingkup BBPPTP Ambon
- 3) Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis. Permintaan tertulis melalui surat resmi yang dibawa langsung atau dikirim via pos. Informasi tidak tertulis dapat melalui loket layanan BBPPTP Ambon. Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, petugas PPID mencatat permintaan informasi publik tersebut.

Pelayanan informasi publik di lingkungan BBPPTP Ambon yang mengakibatkan pengeluaran biaya, dibebankan kepada pemohon informasi publik.

II. Gambaran umum pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik BBPPTP Ambon memiliki :
 - Loket layanan,
 - Lemari arsip,
 - Perpustakaan,
 - Papan pengumuman yang berisi informasi terkini kegiatan BBPPTP Ambon.
 - Flyer

- b. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

SDM BBPPTP Ambon berjumlah 133 orang. Petugas PPID berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang PPID Pelaksana, 1 orang PPID Pembantu Pelaksana dan 2 orang staf.

- c. Anggaran dan laporan penggunaannya dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Dalam tahun 2018, pengelolaan dan pelayanan informasi dibebankan dalam DIPA BBPPTP Ambon tahun anggaran 2018, pada kegiatan peningkatan sarana pelayanan, penyediaan informasi berupa buletin, siaran pedesaan, pencetakan leflet dan brosur kegiatan BBPPTP Ambon dan telah terealisasi 100%.

III. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

- a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Dokumen yang menyangkut informasi BBPPTP Ambon tersedia di loket pelayanan, papan informasi, perpustakaan dan Flyer. Dokumentasi pengelolaan informasi diarsipkan di lemari arsip. Dokumen informasi secara elektronik tersedia pula di website BBPPTP Ambon.

Pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh tim kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BBPPTP Ambon No.36/Kpts/OT.140/E9/01/2015 tanggal 06 Januari 2015 perihal Penetapan Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik BBPPTP Ambon

- b. Kekurangan dan hambatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Kekurangan dan hambatan yang ditemui dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara lain :

- Sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan, berupa kecepatan akses internet.
- Penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan form-form layanan.
- Kompetensi petugas pengelolaan informasi perlu ditingkatkan,
- Monitoring dan evaluasi serta umpan balik terhadap pengelolaan informasi perlu ditingkatkan sehingga diperoleh masukan dalam penyempurnaan pelayanan informasi publik.

IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

A. Pelayanan Informasi Publik :

1) Jumlah Permohonan

Jumlah permohonan yang masuk untuk mendapatkan informasi publik selama tahun 2018 sebanyak 3.120 pelanggan. Rekapitulasi permohonan sebagaimana tertera dalam Lampiran 1. Permohonan berkisar pada permintaan data dan informasi mengenai perbenihan sebanyak 634 pelanggan dan proteksi tanaman perkebunan sebanyak 1.417 pelanggan dan permohonan yang terkait dengan tata usaha sebanyak 1.069 pelanggan.

2) Pemberitahuan

Pemberian informasi publik pada yang dikuasai oleh BBPPTP Ambon:

- Renstra BBPPTP Ambon tahun 2015-2019
- LAKIP BBPPTP Ambon tahun 2017 dan 2018
- CALKBBPPTP Ambon tahun 2017 dan 2018
- DIPA dan POK BBPPTP Ambon tahun 2017 dan 2018
- Buletin Rempah
- Leaflet dan brosur yang terkait dengan perbenihan
- Leaflet dan brosur yang terkait dengan proteksi tanaman perkebunan
- SOP BBPPTP Ambon
- Peraturan, Keputusan, Pedoman, Petunjuk Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Laporan triwulan, semesteran dan tahunan pelaksanaan kegiatan.
- Teknologi terapan dibidang proteksi tanaman perkebunan yang telah dikembangkan dan sedang dikajiterapkan dan diujicobakan di lapangan dan laboratorium.
- Pengembangan metode uji mutu benih tanaman perkebunan
- Hasil-hasil eksplorasi klon unggul lokal tanaman perkebunan di wilayah kerja BBPPTP Ambon.

- 3) Penyelesaian keberatan dan tanggapan keberatan
Pemberian informasi publik dalam tahun 2018 tidak ditemukan adanya keberatan
- 4) Jumlah Penolakan
Berdasarkan pelayanan informasi yang masuk, semua permohonan dapat dipenuhi namun terdapat 1 penolakan atau tidak dapat ditindaklanjuti pada kegiatan sertifikasi benih karena tidak memenuhi syarat sertifikasi benih (Lampiran 1).

B. Penyelesaian sengketa informasi publik

Dalam tahun 2018, tidak ada sengketa terhadap informasi publik

C. Kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi dan dokumentasi

- 1) Perlu adanya ruang arsip untuk menampung dokumentasi informasi publik
- 2) Perlu adanya penambahan fasilitas komputer loket layanan demi kelancaran pelayanan melalui media aplikasi silayan online
- 3) Penggunaan form layanan dalam memberikan informasi lebih ditingkatkan
- 4) Koneksi internet perlu diperbaiki untuk melayani penyediaan informasi publik melalui berbagai media (Silayan Online, e-mail, whatsapp).

D. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori permohonan :

- 1) Informasi agribisnis
Dalam tahun 2018 permohonan informasi terkait agribisnis sebanyak 158 orang yang berhubungan dengan bidang usaha perbenihan
- 2) Perencanaan dan kinerja
Permohonan informasi publik terkait perencanaan dan kinerja 214 pelanggan
- 3) Pengelolaan Informasi publik
Pengelolaan informasi publik 6 orang yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 2 pejabat fungsional dan 1 staf BBPPTP Ambon
- 4) Anggaran dan keuangan
Permohonan informasi publik terkait anggaran dan keuangan 428 orang

- 5) Profil badan publik
Profil badan publik sebanyak 1.237 orang
- 6) Pengadaan barang/jasa
Dalam tahun 2018 permohonan informasi publik terkait pengadaan barang dan jasa sebanyak 210 orang
- 7) Hukum dan peraturan UU
Permohonan informasi publik terkait hukum dan peraturan UU sebanyak 43 orang.
- 8) Kepegawaian
Permohonan informasi publik terkait dengan kepegawaian 830 orang
- 9) Data informasi publik
Data informasi publik dalam tahun 2018 berjumlah 3.119 orang
(Lampiran. 3)

E. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan :

- 1) Civitas Akademika sebanyak 91 orang :
 - Universitas Pattimura Ambon
 - Universitas Darusalam Ambon
 - STAIN
- 2) Wiraswasta
 - Dalam tahun 2018 pemohon dari latar belakang pekerjaan wiraswasta sebanyak 158 orang
- 3) PNS sebanyak 837 orang :
 - Karantina Klas I Ambon
 - BPTP Maluku
 - Dinas pertanian Prov. Maluku
 - Dinas Perkebunan Peternakan Kab. Maluku Tengah
 - BPTPHP Maluku
 - Ditjenbun Jakarta
 - BP3 Maluku
 - Kanwil Perbendaharaan Maluku
 - BBPPTP Surabaya
 - BBPPTP Medan
 - IP2MB Maluku
 - BPSB Maluku
 - BP2STP Maluku Utara
 - Dinas Koperasi Kota Ambon
 - Dinas Perkebunan Jaya Pura

- IPB Bogor
 - UPT P2MBTP Disbun Jawa Timur
 - Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan
 - TPH-Bun-Papua Barat
 - BPOM Prov. Maluku
 - UPTD Proteksi Sulbar
 - BPTP Jaya Pura
 - BPTPH Sulawesi Tenggara
 - BPTP Disbun Sulawesi Utara
 - UPTD Proteksi Sulawesi Tengah
 - Dinas Pariwisata Maluku
- 4) Karyawan swasta sebanyak 136 orang :
- PT. Pos Indonesia
 - PT Bank Maluku Malut
 - PT. Bank Mandiri
 - PT. KPM
 - Konsultan IT
 - PT. Centra Biosains
 - Amaris Hotel
 - Konsultan
 - The Natsepa Hotel
 - CV. Multi Gemilang Indah
 - PT. Ameks
 - Mercy Corps
 - CV. Putra Maluku
 - PT. Biocert Indonesia
 - Indonesia Publishing House
 - CV. Baguala Techno
 - PT. Jaya Mulya Perkasa
 - PT. Genecraft Laber
 - CV. Ben Putra Jaya
 - PT. Telkom
 - PT. PLN
 - Bank Indonesia
 - PT. Adira Finance
 - PT. Bank Danamon
- 5) Badan Hukum sebanyak 4 Orang
- Polres Ambon Reskrim
 - SPN Passo
- 6) Wartawan sebanyak 3 orang

- 7) LSM/kelompok orang sebanyak 8 orang
 - Yayasan Klinik Center care
 - Yayasan kesehatan Kanker Indonesia
 - Yayasan Parekatlos

- 8) Petani sebanyak 1.883 orang

Petani merupakan penangkar yang ingin mendapatkan informasi tentang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan sebagian besar petani berasal dari kepulauan Maluku. Petani sebagian yang langsung ke BBPPTP Ambon untuk memperoleh informasi dan ada juga petani yang memperoleh informasi lewat kunjungan petugas BBPPTP ke lapang. Informasi diperoleh petani dengan cara sosialisasi yang berikan oleh petugas BBPPTP Ambon. (Lampiran. 3)

F. Jumlah informasi publik berdasarkan usia :

- 1) Berkisar dari umur 19 – 23 tahun sebanyak 105 orang
- 2) Berkisar dari umur 24 – 34 tahun sebanyak 235 orang
- 3) Berkisar dari umur 35 – 44 tahun sebanyak 1346 orang
- 4) Berkisar dari umur 45 – 54 tahun sebanyak 1398 orang
- 5) Berkisar dari umur 55 – 65 tahun sebanyak 36 orang

G. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin

Dalam tahun 2018 jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin :

- 1) Jenis kelamin laki-laki sebanyak 2115 orang
- 2) Jenis kelamin perempuan sebanyak 1005 orang

H. Pengelompokan permohonan informasi publik berdasarkan tujuan permohonan :

Informasi yang diperlukan oleh pelanggan antara lain ;

- 1) Pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikasi layak edar;
- 2) Pengembangan teknologi proteksi yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
- 3) Bimbingan Teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

4) Kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga BBPPTP Ambon

I. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam pemenuhan informasi.

Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permohonan informasi rata-rata 1-2 hari. Rekapitulasi waktu penyelesaian sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

J. Alasan Penolakan (Lampiran 1)

Dari 3.120 permohonan informasi terdapat 1 penolakan atau tidak dapat ditindaklanjuti pada kegiatan sertifikasi benih karena tidak memenuhi syarat sertifikasi benih sedangkan 3.119 permohonan informasi dapat dipenuhi karena informasi yang diminta berkisar pada hal-hal teknis benih dan proteksi tanaman perkebunan yang sesuai dengan tugas fungsi BBPPTP Ambon.

V. Saran dan Kesimpulan

Informasi publik yang tersedia di BBPPTP Ambon sesuai tugas dan fungsinya dibidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan telah banyak dipergunakan oleh masyarakat, namun pengelolaannya masih harus lebih ditingkatkan. Hal ini perlu ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, bahan pemberian informasi, petugas pemberi informasi yang berkompeten dan ditunjang dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk peningkatan layanan.

LAMPIRAN 1. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2018

Unit Kerja : BBPPTP Ambon

No.	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum kuasai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Januari	66	66	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	90	90	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	279	279	-	-	-	-	-	-	-
4.	April	311	311	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	325	325	-	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	342	342	-	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	386	386	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	421	421	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	269	268	-	1	-	-	-	-	-
10.	Oktober	252	252	-	-	-	-	-	-	-
11.	November	284	284	-	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	95	95	-	-	-	-	-	-	-
	Total	3.120	3.119							

LAMPIRAN 2. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN WAKTU LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2018

Unit Kerja : BBPPTP Ambon

No.	Uraian	Jumlah IP yang di penuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik				
			(jumlah)				
			1-2 hari (baik sekali)	3-5 hari (baik)	6-10 hari (cukup)	10-17 hari (buruk)	>17 hari (buruk sekali)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Januari	66	66	-	-	-	-
2.	Februari	90	90	-	-	-	-
3.	Maret	279	279	-	-	-	-
4.	April	311	311	-	-	-	-
5.	Mei	325	325	-	-	-	-
6.	Juni	342	342	-	-	-	-
7.	Juli	386	386	-	-	-	-
8.	Agustus	421	421	-	-	-	-
9.	September	269	269	-	-	-	-
10.	Oktober	252	252	-	-	-	-
11.	November	284	284	-	-	-	-
12.	Desember	95	95	-	-	-	-
	Total	3.119	3.119	-	-	-	-

LAMPIRAN 3. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA BERDASARKAN PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP) DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2018

UNIT KERJA : BBPPTP AMBON

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK												
				Loket Layanan	Surat/menyurat			Kegiatan Kunjungan ke Petani								
								Seksi Perbenihan				Seksi Proteksi				
					Email	Pos	WA	Eksplorasi	Sertifikasi Benih	Pengawasan Peredaran Benih	Uji observasi	Kaji Terap Pala, Cengkih, Kakao, Kelapa	Demplot Pala, Kakao, Kelapa	Gerakan PHT Cengkih	Desa Organik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	20	20	
1	Januari	66	66	22	11	24	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	90	90	32	14	33	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	279	279	26	18	36	15	-	4	-	-	90	40	-	50	
4	April	311	311	37	15	39	17	-	3	20	-	90	40	-	50	
5	Mei	325	325	30	10	34	20	4	3	9	-	75	40	50	50	
6	Juni	342	342	37	12	39	23	6	4	6	-	75	40	50	50	
7	Juli	386	386	45	17	46	19	-	4	30	-	50	25	75	75	
8	Agustus	421	421	49	14	42	22	-	4	10	-	90	40	75	75	
9	September	269	269	48	19	33	19	2	4	4	-	25	15	50	50	
10	Oktober	252	252	53	12	35	23	8	3	-	3	-	15	25	75	
11	November	284	284	16	16	39	25	-	4	4	5	50	-	25	100	
12	Desember	95	95	23	10	36	17	-	3	6	-	-	-	-	-	
	TOTAL	3,120	3.119	418	168	436	215	20	41	89	8	545	255	350	575	